

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi, 2012). Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambah jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu (Suhartini, 2009). Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pemahaman mengenai kearifan lokal di atas semakin menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Hutan Pasir Leutik merupakan salah satu hutan yang berada di kawasan Perum Perhutani KPH Kuningan yang di lindungi atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai kawasan yang dikeramatkan.

Bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan Pasir Leutik masih terus berjalan dari dulu hingga sekarang, kearifan lokal di hutan pasir Leutik yang sering di ketahui oleh masyarakat diantaranya (1) dilarang menebang pohon sembarangan, mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah kerja KPH Kuningan. (2) Dilarang berburu satwa liar, mengingat pasir leutik merupakan zona perlindungan sumber daya hayati Desa Tundagan. (3) Dilarang berkemah di areal pasir leutik, larangan tersebut bertujuan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik yang dibawa berkemah.

Menurut masyarakat setempat di Desa Tundagan, ketika mengadakan pagelaran wayang golek maka akan timbul suatu bencana seperti tanah longsor dari pasir leutik. Dari keterangan tersebut kepercayaan masyarakat ada kaitannya antara dilarangnya mengadakan pertunjukan wayang golek dan hutan Pasir Leutik. Terkait dengan kearifan lokal yang dapat menjaga kelestarian hutan di Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan Jawa Barat ini, Penulis akan mengusulkan penelitian tentang “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Tundagan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Pasir Leutik” yang berlokasi di Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan Jawa Barat”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang masih berjalan di Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan?

2. Bagaimana bentuk pengelolaan Kawasan Hutan Pasir Leutik berdasarkan adat atau kearifan lokal di Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Nilai dan Norma Kearifan Lokal dalam pengelolaan Kawasan Hutan Pasir Leutik Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang masih berjalan di Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan.
2. Mengetahui bentuk pengelolaan Kawasan Hutan Pasir Leutik berdasarkan adat atau kearifan lokal di Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan.
3. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap Nilai dan Norma Kearifan Lokal dalam pengelolaan Kawasan Hutan Pasir Leutik Desa Tundagan Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menghasilkan suatu pemecahan dari masalah-masalah yang dirumuskan, sehingga dapat memberikan suatu manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah ilmu dan pengetahuan tentang kearifan lokal dalam bentuk pengelolaan hutan.
2. Bagi masyarakat, selain menambah pengetahuan diharapkan dapat menjalankan nilai dan norma kearifan lokal dalam pengelolaan Kawasan Hutan Pasir Leutik sesuai dengan ketentuan.
3. Bagi tokoh adat, selain menerapkan nilai dan norma kearifan lokal diharapkan kedepannya dapat mempertahankan nilai dan norma kearifan lokal dalam pengelolaan Kawasan Lindung Hutan Pasir Leutik.
4. Bagi aparat desa, sebagai bahan pertimbangan bahwa penerapan nilai dan norma kearifan lokal dimasyarakat itu memberikan manfaat, salah satunya dalam upaya pengelolaan dan pelestarian Kawasan Hutan Pasir Leutik.